



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Limau Manis RT.003 RW.002 Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian, semula bertempat tinggal di Kampung Limau Manis RT.003 RW.002 Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 April 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 13 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana termuat di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX// XI/2014 tanggal 27 November 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Kampung Limau Manis RT.003 RW.002 Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang malas untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat berjualan minuman di Pantai Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut;
6. Bahwa Penggugat telah sering menyarankan kepada Tergugat untuk merubah dan memperbaiki sikap dan perilakunya tersebut di atas, seperti lebih rajin untuk bekerja, namun sering kali setiap Penggugat menyarankan kepada Tergugat, Tergugat marah dan tidak mau mencari pekerjaan yang tetap;
7. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Agustus 2008 dikarenakan Penggugat kembali menyarankan kepada Tergugat untuk bekerja dan jangan hanya berdiam diri di rumah saja agar kebutuhan rumah tangga tercukupi, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Limau Manis sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus tahun 2008 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mmengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk pencatatan perceraian;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 28 April 2016 dan tanggal 27 Mei 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XI/2014, tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 21031XXX tanggal 13 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna (bukti P.2);

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Keterangan Nomor: XXX/2016/470 tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna (bukti P.3);

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Limau Manis RT.003 RW.002 Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, namun Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Desa Limau Manis;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga;
- Bahwa setahu Saksi setelah 3 (tiga) bulan menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui alamat Tergugat hingga sekarang, sedangkan Penggugat tinggal di desa Limau Manis;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita, dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir ataupun nafkah batin kepada Penggugat;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan anggota BPD Limau Manis, tempat tinggal di Limau Manis RT.004 RW.002 Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, Saksi mengetahui berita pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Desa Limau Manis;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, tidak lama setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui alamat Tergugat hingga sekarang, sedangkan Penggugat tinggal di desa Limau Manis;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita, dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir ataupun nafkah batin kepada Penggugat;

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2008 berturut-turut hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti – bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebankan wajib bukti berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semula Tergugat beralamat di Desa Limau Manis dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 orang saksi tersebut dapat diterima sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya, kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 3 bulan setelah menikah atau sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah atau sekitar bulan Agustus tahun 2008 dan hingga sekarang telah berjalan lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti dan dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya." As Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal; 62/176.

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

"Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti". Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1437 H., oleh Kami Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I.,M.H., dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1437 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I.,M.H.

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 285.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ntn.